



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 534 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT SERTA TAGLINE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TANGERANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a serta c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik dan seni rupa;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251/PP.06.2-BA/3671/2024 telah dilakukan menetapkan Jingle dan Maskot serta tagline Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tangerang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Jingle dan Maskot serta Tagline Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 516 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tangerang Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT SERTA TAGLINE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TANGERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tagline Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:  
*“Suaramu Berharga Untuk Tangerang Tercinta”*.
- KEEMPAT : Jingle dan Maskot serta Tagline sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tangerang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Kota Tangerang  
Pada Tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Harry Ramdhani



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 534 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT  
SERTA TAGLINE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA TANGERANG TAHUN 2024

PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KOTA TANGERANG TAHUN 2024

**JUDUL JINGLE:**  
“AYO MEMILIH”  
**DICIPTAKAN DAN DINYANYIKAN OLEH:**  
SAHITYA BAND

**LIRIK JINGLE:**

Jangan lupa ye! 27 November 2024, kite nyoblos rame-rame

Ayo warga Kota Tangerang

Bersama kita memilih pemimpin yang bijaksana

Walikota dan wakilnya, berintegritas dan terpercaya

Wujudkan pilihan kita

Berikan suaramu untuk Tangerang tercinta

Ayo kita memilih

Suaramu berharga

Jangan lupa, kita pilih Walikota dan wakilnya 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,


Harry Ramdhani



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 534 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT  
serta TAGLINE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA TANGERANG TAHUN 2024

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KOTA TANGERANG TAHUN 2024

**NAMA MASKOT:**  
**“SI SUTA”**



**MASKOT DIBUAT OLEH :**  
**IQBAL HAQIQI**

**PENJELASAN MASKOT :**

1. Maskot Bernama SI SUTA yang diambil dari singkatan kalimat “Suara Tangerang”.
2. Maskot adalah Burung Kareo yang merupakan fauna khas Kota Tangerang.
3. Kotak suara berlogo KPU Kota Tangerang.
4. Maskot mengenakan “Baju Pangsi” melambangkan kebudayaan & baju tradisional pendekar Kota Tangerang.
5. Jari Ungu pada Si Suta melambangkan Masyarakat Kota Tangerang harus ikut serta meramaikan Pilkada Kota Tangerang tahun 2024.
6. Paku dan Kertas Suara melambangkan Pilkada Kota Tangerang tahun 2024.
7. Selendang dan Sarung melambangkan batik Khas Tangerang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Hary Ramdhani

